



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yunus Supu Alias Ngae
2. Tempat lahir : Polohungo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/21 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Botubulawahu, Desa Polohungo,
Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Yunus Supu Alias Ngae ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/07/I/RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa Yunus Supu Alias Ngae ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat hukum telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNUS SUPU Alias NGAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada korban Ikram Onyi dan keluarganya atas perbuatan Terdakwa sehingga menyebabkan proses hukum dan berharap hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dan korban serta keluarganya tetap terjalin dengan baik;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anaknya
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Yunus Supu Alias Ngae bersama – sama dengan SONI S NUA (Telah Meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kecamatan Dulupi Nomor :472.21/Ds.PLHG/DLP/20/1/2022 tanggal 17 Januari 2022), pada hari Senin tanggal 03 bulan Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun 6 Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal dengan Saksi Umar Abas Alias Rio mendatangi Terdakwa Yunus Supu Alias Ngae dan berkata “bahwa Sdr. Soni S Nua sudah mendapatkan masalah di dusun 6 desa polohungo” kemudian Terdakwa Yunus Supu Alias Ngae datang ke kediaman Saksi Imin Onyi untuk mencari Sdr. Soni S Nua (Alm) sambil berkata “Siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Soni S Nua (Alm)”, kemudian Saksi Korban Ikram Onyi mendekati Terdakwa dan berkata “tunggu dulu tolong musyawara dulu karena kamu tidak tahu pokok permasalahan”, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban dengan keras menggunakan kedua tangannya ke bagian dada korban sehingga korban hampir terjatuh ke belakang karena hilang keseimbangan, dan kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Imin Onyi, Saksi Meilan Bahu dan Saksi Ulin Daud, selanjutnya Sdr. Soni S Nua (Alm) langsung memukul 1 (satu) kali Saksi Korban menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yunus Supu Alias Ngae dan Sdr. Soni S Nua (Alm) Saksi Korban Ikram Onyi mengalami memar pada bagian pipi kiri sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum No :800/05/RSTN/VISUM/I/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rastina sebagai Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan : Memar pada bagian pipi kiri ukuran dua kali satu centimeter
- Kesimpulan : memar pada bagian pipi kiri terjadi akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Yunus Supu Alias Ngae bersama – sama dengan SONI S NUA (Telah Meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kecamatan Dulupi Nomor :472.21/Ds.PLHG/DLP/20/1/2022 tanggal 17 Januari 2022), pada hari Senin tanggal 03 bulan Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun 6 Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yaitu Saksi Korban Ikram Onyi Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari waktu dan tempat tersebut diatas Berawal dengan Saksi Umar Abas Alias Rio mendatangi Terdakwa Yunus Supu Alias Ngae dan berkata “bahwa Sdr. Soni S Nua sudah mendapatkan masalah di dusun 6 desa polohungo”, kemudian Terdakwa Yunus Supu Alias Ngae datang ke kediaman Saksi Imin Onyi untuk mencari Sdr. Soni S Nua (Alm) sambil berkata “Siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Soni S Nua (Alm)”, kemudian Saksi Korban Ikram Onyi mendekati Terdakwa dan berkata “tunggu dulu tolong musyawara dulu karena kamu tidak tahu pokok permasalahan”, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban dengan keras menggunakan kedua tangannya kebagian dada korban sehingga korban hampir terjatuh kebelakang karena hilang keseimbangan, dan kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Imin Onyi, Saksi Meilan Bahu dan Saksi Ulin Daud, selanjutnya Sdr. Soni S Nua (Alm) langsung memukul 1 (satu) kali Saksi Korban menggunakan tangan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang terkepal dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yunus Supu Alias Ngae dan Sdr. Soni S Nua (Alm) Saksi Korban Ikram Onyi mengalami memar pada bagian pipi kiri sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum No :800/05/RSTN/VISUM/I/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rastina sebagai Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan : Memar pada bagian pipi kiri ukuran dua kali satu centimeter
- Kesimpulan : memar pada bagian pipi kiri terjadi akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ikram Onyi alias Iku** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan pada persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban hampir jatuh karena hilang keseimbangan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Dusun 6, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya mengenai bagian dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada malam itu Saksi Korban sedang duduk di teras rumah milik Imin Onyi bersama Imin Onyi, Ibrahim Onyi, Ulin Daud dan Meilan Bahu, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian sambil teriak-teriak menanyakan siapa yang melakukan pemukulan kepada Soni S. Nua, melihat hal tersebut, Saksi Korban langsung berdiri dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa jangan ikut campur dengan masalah yang tidak diketahuinya

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dan Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk bermusyawarah terlebih dahulu namun Terdakwa terlihat tidak mau untuk bermusyawarah;

- Bahwa pada saat Saksi Korban sudah berhadapan dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada hingga Saksi Korban terdorong mundur ke belakang, kemudian Saksi Korban melihat Soni S. Nua dari arah belakang Terdakwa langsung melayangkan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, mengenai mata kiri Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban jatuh ke tanah;
- Bahwa awalnya anak dari Iron Onyi berkelahi gara-gara saling berebut *handphone*, kemudian Iron Onyi memukul anaknya tersebut, mendengar Iron Onyi memarahi dan memukul anaknya, Soni S. Nua yang pada saat itu sedang berada di warung Imin Onyi, mendatangi rumah Iron Onyi sambil marah-marah sebab tidak terima Iron Onyi memukul anaknya tersebut, Ibrahim Onyi sempat memperingati Soni S. Nua dengan berkata *"mo ba apa ngana disana? Tingga orang ada ba marah-marah pa depe anak, ngana mo iko-iko campur"* yang artinya *"kamu mau buat apa di sana, orang lagi marah-marah kepada anaknya kenapa kamu mau ikut campur?"*. Tak lama kemudian Iron Onyi dan Soni S. Nua terlibat saling dorong. Melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Korban, Imin Onyi dan Ibrahim Onyi meleraikan keduanya dan kemudian Saksi Korban melihat Soni S. Nua pergi meninggalkan tempat tersebut dan tak lama kemudian Terdakwa datang sambil mencari Soni S. Nua;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di halaman depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa tempat tersebut tidak terdapat lampu penerangan jalan, di tempat tersebut mendapat penerangan dari lampu yang terletak di rumah Saksi Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa luka tersebut mengganggu aktivitas Saksi Korban sehari-harinya;
- Bahwa selain Terdakwa dan Soni S. Nua, tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa mendorong Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban hendak memukul Terdakwa namun tidak kena karena Terdakwa sempat menghindar dan setelah itu Soni S. Nua langsung

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



memukul Saksi Korban di bagian wajahnya yang menyebabkan Saksi Korban jatuh dengan posisi terlentang di tanah;

2. **Meilan Bahu alias Mei** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mendorong Saksi Korban Ikram Onyi alias Iku hingga jatuh ke tanah;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Dusun 6, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya mengenai bagian dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada malam itu Saksi bersama suami Saksi Nirwan S. Asi sedang berada di rumah Imin Onyi, pada saat itu suami Saksi sedang makan mie di tempat tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan menanyakan keberadaan Soni S. Nua dengan Bahasa Gorontalo “*tonu te Soni?*” yang artinya “*dimana si Soni?*” yang kemudian dijawab oleh Soni S. Nua yang pada saat itu sedang duduk di bangku yang terletak di tepi jalan “*tea watia kaka*” yang artinya “*disini saya kak*” kemudian Terdakwa kembali menanyakan “*tita ta lo mate olemu uti?*” yang artinya “*siapa yang memukul kamu?*” kemudian Soni S. Nua menunjuk Imin Onyi, Iron Onyi, Saksi Korban dan Ibrahim Onyi yang juga sedang duduk di tempat tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Korban langsung berdiri dan menghampiri Terdakwa seraya berkata “*latipo ka ngae, musawarapo, hinduopo li ngoli hale wanu lowali wololomola*” yang artinya “*sabar dulu kak Ngae, dimusyawarahkan dulu, tanyakan dulu bagaimana kejadiannya*” namun Terdakwa terlihat tidak mau untuk bermusyawarah dan pada saat Saksi Korban sudah berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa segera mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban jatuh ke tanah, selanjutnya Saksi Korban berdiri namun dari arah belakang Terdakwa, Soni S. Nua

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



langsung melayangkan tangan kanannya yang terkepal ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai mata kiri dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban pingsan dan jatuh ke tanah;

- Bahwa melihat Saksi Korban jatuh pingsan, suami Saksi yaitu Nirwan S. Asi kemudian mendorong Soni S. Nua yang hendak memukul Saksi Korban kemudian mengangkat Saksi Korban untuk di bawa ke dalam rumah Imin Onyi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut terdapat lampu penerangan jalan;
- Bahwa apakah Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sadar atau dalam pengaruh minuman beralkohol Saksi tidak mengetahui hal tersebut, Saksi hanya melihat pada saat itu Terdakwa dalam emosi dan marah-marah sementara Soni S. Nua dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tempat tersebut banyak orang diantaranya Ibrahim Onyi, Imin Onyi, Nirwan S. Asi dan Ulin Daud;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban mengganggu aktivitas sehari-harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa mendorong Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban hendak memukul Terdakwa namun tidak kena karena Terdakwa sempat menghindar dan setelah itu Soni S. Nua langsung memukul Saksi Korban di bagian wajahnya yang menyebabkan Saksi Korban jatuh dengan posisi terlentang di tanah;

3. **Ulin Daud alias Ulin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mendorong Saksi Korban Ikram Onyi alias Iku hingga jatuh ke tanah;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Dusun 6, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya mengenai bagian dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada malam itu Saksi sedang duduk di bangku di halaman rumah Imin Onyi, dan tidak jauh dari tempat Saksi duduk, Saksi melihat Soni S. Nua sedang duduk di bangku milik Lija yang berada di kompleks rumah Imin Onyi, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan motornya dan setelah memarkirkan motor, Terdakwa menanyakan keberadaan Soni S. Nua dengan Bahasa Gorontalo "*tonu te Soni?*" yang artinya "*dimana si Soni?*" yang kemudian dijawab oleh Soni S. Nua yang pada saat itu sedang duduk di bangku yang terletak di tepi jalan "*tea watia kaka*" yang artinya "*disini saya kak*" kemudian Terdakwa kembali menanyakan "*tita ta lo mate olemu uti?*" yang artinya "*siapa yang memukul kamu?*" kemudian Soni S. Nua menunjuk Imin Onyi, Iron Onyi, Saksi Korban dan Ibrahim Onyi yang juga sedang duduk di tempat tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Korban langsung berdiri dan menghampiri Terdakwa seraya berkata "*latipo ka ngae, musawarapo, hinduopo li ngoli hale wanu lowali wololomola*" yang artinya "*sabar dulu kak Ngae, dimusyawarahkan dulu, tanyakan dulu bagaimana kejadiannya*" namun Terdakwa terlihat tidak mau untuk bermusyawarah dan pada saat Saksi Korban sudah berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa segera mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban jatuh ke tanah, selanjutnya Saksi Korban berdiri namun dari arah belakang Terdakwa, Soni S. Nua langsung melayangkan tangan kanannya yang terkepal ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai mata kiri dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban pingsan dan jatuh ke tanah;
- Bahwa setelah melihat Saksi Korban jatuh, Saksi langsung berlari ke arah Saksi Korban dan langsung mengangkatnya ke dalam rumah Imin Onyi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa di tempat tersebut terdapat lampu penerangan jalan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, Saksi hanya melihat pada saat itu Terdakwa dalam emosi dan marah-marrah sementara Soni S. Nua dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tempat tersebut banyak orang diantaranya Ibrahim Onyi, Imin Onyi, Nirwan S. Asi dan Meilan Bahu;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban mengganggu aktivitas sehari-harinya dimana Saksi Korban merasakan sakit pada bagian pipi kirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa mendorong Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban hendak memukul Terdakwa namun tidak kena karena Terdakwa sempat menghindar dan setelah itu Soni S. Nua langsung memukul Saksi Korban di bagian wajahnya yang menyebabkan Saksi Korban jatuh dengan posisi terlentang di tanah

4. **Nani S. Nua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait pemukulan dan penikaman yang dialami anak Saksi yang bernama Soni S. Nua;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Dusun 6, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar dari cerita Terdakwa dan Sumi Supu;
- Bahwa dari yang Saksi dengar pada malam itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian datang anak Saksi yang merupakan adik dari Soni S. Nua mengatakan bahwa Soni S. Nua mengalami kecelakaan, mendengar hal tersebut Saksi bergegas keluar rumah menuju tempat Soni S. Nua kecelakaan dan pada saat itu Saksi melihat Soni S. Nua dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju Puskesmas Pangli dan Saksi segera menyusul Terdakwa ke Puskesmas Pangli;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Puskesmas Pangi, Saksi melihat Soni S. Nua terbaring di ruang Instalasi Gawat Darurat dengan luka tusukan di perut sebelah kiri sampai ususnya keluar dan dahinya mengalami bengkak dan memar, selanjutnya Saksi bertanya kepada Soni S Nua dan ia menjawab bahwa dirinya telah dipukul;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari Terdakwa dan Sumi Supu bahwa yang melakukan pemukulan kepada Soni S. Nua adalah Iron Onyi, Imin Onyi, Saksi Korban, Ibrahim Onyi dan Nirwan S. Asi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan peristiwa pemukulan kepada Soni S. Nua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Soni S. Nua telah meninggal dunia setelah 6 (enam) hari dirawat di Rumah Sakit Daerah Tani dan Nelayan Boalemo yakni pada tanggal 10 Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Soni S. Nua kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. **Sumi Supu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait pemukulan yang dilakukan oleh Soni S. Nua kepada Ikram Onyi alias Iku;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Dusun 6, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada malam itu Saksi sedang tidur di rumah kemudian Saksi terbangun karena mendengar keributan di luar rumah, kemudian Saksi keluar rumah dan mendapati Soni S. Nua sedang duduk di bangku yang terletak di tepi jalan di depan rumah Imin Onyi, kemudian Saksi menyuruh Soni S. Nua untuk pulang ke rumahnya namun Soni S. Nua mengatakan kepada Saksi "*tunggu dulu*". Beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati Soni S. Nua dan mengajaknya untuk pulang sambil bertanya kepada Soni S. Nua "*longola ma hemo pehu hale teye*" yang artinya "*kenapa kamu*

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari masalah disini” “yang kemudian dijawab oleh Soni S. Nua “*ja watiya ta hemo pehu hale, timongoliyo ta hemo pehu hale to olatiya*” yang artinya “*bukan saya yang mencari masalah, tapi mereka yang mencari masalah dengan saya*”;

- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Korban langsung berdiri dan menghampiri Terdakwa seraya berkata “*kabaratan yio?*” yang artinya “*kamu keberatan?*” sambil melayangkan pukulan dengan tangan terkepal ke arah Terdakwa namun tidak kena sebab Terdakwa sempat menghindar lalu dari arah belakang Terdakwa, Soni S. Nua langsung melayangkan tangan kanannya yang terkepal ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pipi kiri dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban jatuh ke tanah;
- Bahwa melihat Saksi Korban jatuh ke tanah, Imin Onyi, Ibrahim Onyi dan Nirwan S. Asi datang menghampiri Soni S. Nua dan melakukan pemukulan kepada Soni S. Nua, pada saat itu Saksi dan Terdakwa berusaha meleraikan namun Terdakwa sempat dipukul oleh Ibrahim Onyi dan setelah itu Soni S. Nua ditarik oleh mereka ke halaman rumah Imin Onyi yang letaknya lebih tinggi dari jalan dan kembali melakukan pemukulan kepada Soni S. Nua sampai Soni S. Nua jatuh ke jalan kemudian lari dan memeluk Saksi lalu datang Nirwan S. Asi yang menarik Soni S. Nua dan memukulnya di bagian jidat sehingga Soni S. Nua jatuh ke tanah lalu Imin Onyi duduk di atas tubuh Soni S. Nua dan memukulnya berulang kali. Melihat hal tersebut, Terdakwa berusaha menarik Soni S. Nua dan pada saat Soni S. Nua berdiri, ia berkata “*lo bata watiya kaka*” yang artinya “*saya sudah basah*” sambil memegang perutnya sebelah kiri dan Saksi melihat perut Soni S. Nua mengeluarkan darah sehingga Saksi segera meminta Terdakwa untuk membawa Soni S. Nua ke Puskesmas Pangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya di tempat tersebut ada penerangan berupa lampu namun pada saat terjadinya pemukulan kepada Soni S. Nua, tiba-tiba lampunya mati;
- Bahwa Saksi tidak melihat Ulin Daud dan Meilan Bahu di tempat tersebut saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mendorong Saksi Korban pada saat itu;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. **Anak Saksi Umar Abas** didampingi oleh **Ratna R. Ilolu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait pemukulan dan penikaman yang dialami Soni S. Nua;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Dusun 6, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut, Saksi hanya mendengar dari ibu Saksi yang bernama Sumi Supu;
- Bahwa pada malam itu sekira pukul 19.00 WITA, Soni S. Nua mendatangi Saksi yang pada saat itu sedang berada di bengkel dan mengatakan ingin menggunakan motor *N-Max* milik Saksi dan motor *Supra-X* miliknya dititipkan kepada Saksi kemudian setelah Saksi pinjamkan, Soni S. Nua pergi ke Dusun 6, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sekira pukul 21.00 WITA, Saksi mendatangi Soni S. Nua dengan mengendarai motor miliknya dengan tujuan hendak menukarkan kembali motor miliknya dengan motor Saksi dan Saksi mendapati Soni S. Nua sedang duduk di bangku yang terletak di depan rumah Imin Onyi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengajak Soni S. Nua untuk pulang namun Soni S. Nua mengatakan kepada Saksi untuk pulang duluan saja sebab Soni S. Nua masih ada masalah di tempat tersebut, mendengar hal tersebut Saksi setelah menukarkan motor, kemudian Saksi pulang ke rumah dan bertemu Terdakwa di rumahnya, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemput Soni S. Nua di Dusun 6 sebab Soni S. Nua sedang ada masalah di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi kemudian menuju ke Dusun 6 tempat Soni S. Nua namun di tengah perjalanan Saksi minta diturunkan di bengkel sebab masih ada pekerjaan yang harus Saksi selesaikan dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Dusun 6 sendirian dengan mengendarai motor Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak membawa apa-apa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun mendengar hal tersebut;
- Bahwa pada malam tersebut Saksi mendengar jika Soni S. Nua dipukul dan ditusuk perutnya dan Saksi sempat ikut ke rumah sakit untuk melihat keadaan Soni S. Nua yang pada saat itu Saksi lihat ada luka tusuk di bagian perut dan luka memar di dahinya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat melihat Sumi Supu maupun Ulin Daud;
- Bahwa pada saat itu keadaan Soni S. Nua baik-baik saja dan belum terdapat luka memar maupun luka tusuk di perutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. **Sita Mohamad Salati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mendorong Saksi Korban Ikram Onyi alias Iku hingga jatuh ke tanah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Dusun 6, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya mengenai bagian dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada malam itu Saksi dan anak Saksi sedang makan mie di warung makan milik Imin Onyi yang terletak dirumahnya, beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan menanyakan keberadaan Soni S. Nua sambil marah-marah dengan Bahasa Gorontalo “*tonu te Soni?*” yang artinya “*dimana si Soni?*” yang kemudian dijawab oleh Soni S. Nua yang pada saat itu sedang duduk di bangku yang terletak di tepi jalan “*tea watia kaka*” yang artinya “*disini saya kak*” kemudian Terdakwa kembali menanyakan “*tita ta lo mate olemu uti?*” yang artinya “*siapa yang memukul kamu?*” kemudian Soni S. Nua menunjuk Imin Onyi, Iron Onyi, Saksi Korban dan Ibrahim Onyi yang juga sedang duduk di tempat tersebut;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Korban langsung berdiri dan menghampiri Terdakwa seraya berkata "*latipo ka ngae, musawarapo, hinduopo li ngoli hale wanu lowali wololomola*" yang artinya "*sabar dulu kak Ngae, dimusyawarahkan dulu, tanyakan dulu bagaimana kejadiannya*" namun Terdakwa terlihat tidak mau untuk bermusyawarah dan pada saat Saksi Korban sudah berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa segera mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban hampir jatuh ke tanah dengan bertumpu dengan sebelah tangannya, selanjutnya Saksi Korban berdiri namun dari arah belakang Terdakwa, Soni S. Nua langsung melayangkan tangan kanannya yang terkepal ke Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai mata kiri dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban pingsan dan jatuh ke tanah lalu Saksi sempat melihat Imin Onyi datang untuk meleraikan dan juga Saksi masih sempat melihat beberapa orang menarik Soni S. Nua ke atas ke rumah Imin Onyi;
- Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut, istri Imin Onyi berteriak-teriak karena takut melihat orang berkelahi sehingga membuat anak Saksi juga takut dan menangis sehingga Saksi segera meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang makan mie, Soni S. Nua datang ke warung milik Imin Onyi untuk meminta sebutir telur, kemudian Imin Onyi memberikan telur tersebut kepada Soni S. Nua, pada saat itu terdengar Iron Onyi dari dalam rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Imin Onyi sedang memarahi dan memukul anaknya yang berusia sekira 7 (tujuh) tahun sebab anak tersebut berkelahi, mendengar hal tersebut, Soni S. Nua mendatangi rumah Iron Onyi dan mengajak Iron Onyi berkelahi sebab tidak terima Iron Onyi memukul anaknya tersebut, kemudian Iron onyi mengatakan kepada Soni S. Nua "*saya hanya memberi pelajaran kepada anak saya*" lalu Soni S. Nua menjawab "*kiyapa, kalo perlu bakalae*" yang artinya "*lantas kenapa, jika perlu kita berkelahi saja*", kemudian Iron Onyi dan Soni S. Nua terlibat saling pukul. Melihat kejadian tersebut kemudian Imin Onyi, Saksi Korban dan Ibrahim Onyi meleraikan keduanya dan kemudian Saksi melihat Soni S. Nua pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di halaman depan rumah Imin Onyi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat tersebut tidak terdapat lampu penerangan jalan, di tempat tersebut mendapat penerangan dari lampu yang terletak di rumah Imin Onyi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk musyawarah dengan cara baik-baik;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak melayangkan pukulan terlebih dahulu ke arah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tempat tersebut banyak orang diantaranya Ibrahim Onyi, Imin Onyi, Nirwan S. Asi, Saksi Ulin Daud dan Saksi Meilan Bahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sumi Supu di tempat kejadian dan sepengetahuan Saksi rumah dari Sumi Supu jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Umar Abas;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang terlebih dahulu mencari Soni S. Nua sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban mengganggu aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa selain Terdakwa dan Soni S. Nua sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa tidak benar jika Saksi Korban meminta Terdakwa untuk bermusyawarah terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi di tempat kejadian pada saat peristiwa tersebut terjadi;

8. **Imin H. Onyi alias Imin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mendorong Saksi Korban Ikram Onyi alias Iku hingga jatuh ke tanah;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Dusun 6, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya mengenai bagian dada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada malam itu Saksi berada di warung makan yang terletak di rumah Saksi, kemudian Saksi Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan menanyakan keberadaan Soni S. Nua sambil marah-marah dengan Bahasa Gorontalo "*tonu te Soni?*" yang artinya "*dimana si Soni?*" yang kemudian dijawab oleh Soni S. Nua yang pada saat itu sedang duduk di bangku yang terletak di tepi jalan "*tea watia kaka*" yang artinya "*disini saya kak*" kemudian Terdakwa kembali menanyakan "*tita ta lo mate olemu uti?*" yang artinya "*siapa yang memukul kamu?*";
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Korban langsung berdiri dan menghampiri Terdakwa seraya berkata "*latipo ka ngae, musawarapo, hinduopo li ngoli hale wanu lowali wololomola*" yang artinya "*sabar dulu kak Ngae, dimusyawarahkan dulu, tanyakan dulu bagaimana kejadiannya*" namun Terdakwa terlihat tidak mau untuk bermusyawarah dan pada saat Saksi Korban sudah berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa segera mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi Korban hingga Saksi Korban terdorong mundur ke belakang, kemudian Saksi melihat Soni S. Nua melompat dari tempat duduknya dan berlari ke arah Saksi Korban dan langsung melayangkan tangan kanannya yang terkepal ke Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai mata kiri dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban pingsan dan jatuh ke tanah lalu Saksi melihat Ibrahim Onyi datang untuk meleraikan namun kemudian Terdakwa memukul Ibrahim Onyi, melihat hal tersebut Saksi segera turun dari rumah Saksi dan berusaha meleraikan, saat itu Ibrahim Onyi balas menendang ke arah Terdakwa namun Saksi tangkis dengan menggunakan lengan kiri Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar orang-orang berkata bahwa Saksi Korban sudah meninggal kemudian Saksi melihat Ulin Daud dan Nirwan S. Asi hendak mengangkat Saksi Korban dan Iron Onyi yang awalnya berada di rumahnya langsung turun untuk melihat keadaan Saksi Korban namun kemudian Soni S. Nua memukul Iron Onyi. Melihat hal tersebut Saksi langsung merangkul Soni S. Nua dan mengatakan "*sudah*" yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kemudian dijawab oleh Soni S. Nua *"iyo, tapi kita tida sanang deng ngana pe kaka"* yang artinya *"iya, tapi Saksi tidak senang dengan kakak kamu"* lalu tiba-tiba Saksi dengan Soni S. Nua terjatuh dengan posisi tangan kanan Saksi tertimpa tubuh Soni S. Nua, lalu datang Sumi Supu menepuk pundak Saksi, sambil berkata *"sudah saja"* dan pada saat Saksi berdiri Saksi melihat ternyata Soni S. Nua sudah ditusuk oleh Iron Onyi karena pada saat itu Saksi sempat melihat tangan Iron Onyi berada di perut Soni S. Nua. melihat peristiwa itu, istri Saksi yang berada di halaman rumah, jatuh pingsan sehingga Saksi langsung membawa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa awalnya anak dari Iron Onyi berkelahi gara-gara saling berebut *handphone*, kemudian Iron Onyi memukul anaknya tersebut, mendengar Iron Onyi memarahi dan memukul anaknya, Soni S. Nua yang pada saat itu sedang berada di warung Saksi, mendatangi rumah Iron Onyi sambil marah-marah sebab tidak terima Iron Onyi memukul anaknya tersebut, Soni S. Nua mengatakan kepada Iron Onyi *"Apa yang kamu buat?"* kemudian Iron Onyi mengatakan kepada Soni S. Nua *"saya hanya memberi pelajaran kepada anak Saks"* lalu Soni S. Nua menjawab *"kiyapa, kalo perlu bakalae"* yang artinya *"lantas kenapa, jika perlu kita berkelahi saja"*, kemudian Iron Onyi dan Soni S. Nua terlibat saling pukul. Melihat kejadian tersebut kemudian Saksi dan Ibrahim Onyi meleraikan keduanya dan kemudian Saksi melihat Soni S. Nua pergi meninggalkan tempat tersebut dan tak lama kemudian Terdakwa datang sambil mencari Soni S. Nua;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa di tempat tersebut tidak terdapat lampu penerangan jalan, di tempat tersebut mendapat penerangan dari lampu yang terletak di rumah Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban mengganggu aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa selain Terdakwa dan Soni S. Nua, sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekira 4 (empat) meter;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Terhadap keterangan saksi, bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa mendorong Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban hendak memukul Terdakwa namun tidak kena karena Terdakwa sempat menghindar dan setelah itu Soni S. Nua langsung memukul Saksi Korban di bagian wajahnya yang menyebabkan Saksi Korban jatuh dengan posisi terlentang di tanah;

9. **Nirwan S. Asi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mendorong Saksi Korban Ikram Onyi alias Iku;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 3 Januari 2020 setelah isya di Dusun VI, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada malam itu Saksi berada di rumah kakak Saksi yang bernama Imin Onyi di Dusun VI, Desa Molohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan saat itu ada banyak orang diantaranya ada Saksi kakak-kakak Saksi yaitu Imin Onyi, Ibrahim Onyi dan Saksi Korban sedang makan mie, lalu Saksi melihat Soni S. Nua duduk di dego-dego/gubuk kemudian menuju rumah kakak Saksi yang bernama Iron Onyi saat itu Saksi mendengar Soni S. Nua mengatakan kepada Iron Onyi “*kenapa mengajar anak-anak*” lalu Iron Onyi menjawab “*kenapa kamu keberatan saya mengajar anak-anak saya*” kemudian Soni S. Nua menunjuk-nunjuk Iron Onyi setelah itu saling tarik-menarik lalu Saksi Imin Onyi dengan Ibrahim Onyi datang untuk melerai Soni S. Nua dan Iron Onyi kemudian setelah keadaan aman Ibrahim Onyi membawa Soni S. Nua ke dego-dego/gubuk;
- Bahwa yang Saksi ketahui Soni S. Nua duduk di dego-dego/gubuk sebelum isya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada banyak orang yang berada di dego-dego/gubuk namun Saksi tidak mengetahui Soni S. Nua dengan siapa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa setelah di bawa ke dego-dego/gubuk tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "*mana soni, mana soni*" lalu Soni S. Nua menjawab "*disini saya kakak*" kemudian Terdakwa bertanya "*siapa yang ba pukul pa ngana*" yang artinya "*siapa yang memukul kamu*", lalu Saksi Korban menjawab "*tungu dulu om, ini salah paham*" lalu Terdakwa mendorong Saksi Korban namun Saksi Korban tidak terjatuh kemudian Soni S. Nua langsung memukul Saksi Korban di pipi sehingga Saksi Korban terjatuh ke bawah tanjakan dan Saksi melihat Saksi Korban sadarkan diri;
- Bahwa setelah Saksi Korban terjatuh tidak sadarkan diri Saksi bersama Saksi Ulin Daud membawa Saksi Korban ke rumah Saksi Imin Onyi;
- Bahwa Saksi hanya di dalam rumah Saksi Imin Onyi dan tidak kemana-mana setelah membawa Saksi Korban ke rumah Saksi Imin Onyi dan Saksi mendengar ada yang berteriak-teriak di luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar orang berteriak Saksi Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat membawa Saksi Korban ke rumah Saksi Imin Onyi, Saksi melihat Soni S. Nua masih berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi di dalam rumah bersama anak Saksi Imin Onyi dan Saksi Ulin Daud berada di teras rumah Saksi Imin Onyi dan Saksi Korban duduk di luar rumah Saksi Imin Onyi bersama istrinya;
- Bahwa Saksi cukup lama berada di dalam rumah Saksi Imin Onyi lalu Saksi pulang setelah keadaan diluar sepi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban mengganggu aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa selain Terdakwa dan Soni S. Nua, sepengetahuan Saksi tidak ada ada orang lain yang melakukan pemukulan kepada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Muhammad Rizal Lampatta, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat yang Ahli berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - ✓ Sekolah Dasar Negeri 15 Raha, tahun 1993 sampai dengan tahun 1999;
 - ✓ Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Raha, tahun 1999 sampai dengan tahun 2002;
 - ✓ Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Raha, tahun 2002 sampai dengan tahun 2005;
 - ✓ Strata 1 Ilmu Hukum Pidana, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
 - ✓ Pasca Sarjana Strata 2 Ilmu Hukum Pidana, Universitas Muslim Indonesia Makassar, tahun 2012 sampai dengan 2014;
- Bahwa riwayat Pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - ✓ Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
 - ✓ Dosen Fakultas Hukum Universitas Pohnomo, tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Teknologi Informasi, Perbandingan Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum;
 - ✓ Memberikan keterangan sebagai Ahli pada tingkat Penyidikan dan Pengadilan;
 - ✓ Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pohnomo, tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - ✓ Tim Peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Pohnomo, tahun 2018 sampai dengan sekarang dan menerbitkan hasil tulisan pada beberapa Jurnal Nasional Terakreditasi Online dan Offline;
 - ✓ Anggota Tim Reviewer Eksternal Jurnal Hukum Volkgeist Terakreditasi Nasional SINTA 4, Universitas Muhammadiyah Buton, tahun 2021 sampai dengan sekarang;
 - ✓ Anggota forum PUSPA Kabupaten Pohnomo;
 - ✓ Tim Penyusun Naskah Akademik Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Pohnomo;
 - ✓ Tim Penyusun Peraturan Bupati Pohnomo;
 - ✓ Tim Ahli dan Fasilitator Daerah Pembentukan Desa Pilot Project Kementerian PPPA Desa Ramah Perempuan dan Anak;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang hukum pidana yang dapat dibuktikan dengan Sertifikat Dosen Profesional pada bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut Ahli agar suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* dan *mens rea* adalah suatu istilah tentang pertanggung jawaban dalam hukum pidana yang berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. *Actus reus* dan *mens rea* terdapat dalam kalimat "*actus non facit reum nisi men sit rea*" yang artinya (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah). *Mens rea* sering diartikan sebagai sikap batin yang jahat, kondisi psikis seseorang atau elemen mental si pelaku atau dapat juga dimaknai sebagai niat yang pada prinsipnya dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan, sedangkan *actus reus* merupakan perwujudan dari *mens rea* yakni perbuatan jahat dari si pelaku. Kedua sisi ini haruslah dipenuhi seseorang agar dapat memenuhi unsur kesalahan dalam hukum pidana;
- Bahwa dari kronologi dalam dakwaan Penuntut Umum, unsur *mens rea* dapat terkandung dalam kesengajaan Terdakwa yang datang ke tempat kejadian perkara sambil menanyakan siapa yang telah melakukan pemukulan kepada Soni S. Nua yang kemudian Saksi Korban meminta Terdakwa untuk untuk musyawarah terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, sedangkan unsur Actus Reus dapat dilihat dari Tindakan Terdakwa yang mendorong Saksi Korban dengan keras dengan menggunakan kedua tangannya ke arah dada yang menyebabkan Saksi Korban jatuh ke belakang karena hilang keseimbangan disusul pukulan yang dilakukan oleh Soni S. Nua kepada Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan sedangkan menurut KUHP terjemahan R. Soesilo, kekerasan diatur dalam pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan mendorong seseorang dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa menurut Ahli istilah pengeroyokan tidak dikenal dalam KUHP, namun pengeroyokan merupakan sebuah istilah yang diberikan terhadap norma Pasal 170 KUHP yakni “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;
- Bahwa karakteristik Pasal 170 ayat (1) KUHP harus dilakukan “*dengan terang-terangan*” dan juga Pasal 170 ayat (1) KUHP cakupannya lebih luas dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam hal pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, untuk hal tersebut pasal 351 ayat (1) butuh jo. Pasal 55 KUHP untuk penyertaannya;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan “*dengan terang-terangan*” dalam unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Apakah tindakan yang dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan yang penting dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

- *Visum Et Refertum* Nomor 800/05/RSTN/VISUM/1/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rastina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tahap penyidikan oleh Aipda Robert Rellua dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait pemukulan yang dilakukan oleh Soni S. Nua kepada Saksi Korban Ikram Onyi alias Iku;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Dusun 6, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa mendatangi tempat kejadian untuk mencari Soni S. Nua untuk mengajaknya pulang ke rumah sebab Terdakwa mendapatkan informasi dari Umar Abas bahwa Soni S. Nua mendapatkan masalah ditempat tersebut, namun saat Terdakwa sedang berbicara dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Soni S. Nua, Saksi Korban datang sambil berkata "*mo podulohu yio*" yang artinya "kamu ingin membelanya?" kemudian Saksi Korban melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal ke arah Terdakwa yang kemudian Terdakwa hindari sehingga pukulan tersebut tidak mengenai Terdakwa, melihat hal tersebut, Soni S. Nua langsung melayangkan pukulan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengenai wajah Saksi Korban sehingga menyebabkan Saksi Korban jatuh terlentang di tanah;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang ponakan Terdakwa yang bernama Umar Abas memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Soni S. Nua dalam keadaan mabuk dan lagi mendapat masalah di Dusun VI, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, mendengar hal tersebut Terdakwa segera menuju ke tempat kejadian bersama Umar Abas dengan menggunakan motor, di perjalanan Umar Abas minta diturunkan di bengkel kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sendiri ke tempat kejadian. Sesampainya disana Terdakwa memarkirkan motor dan memanggil-manggil Soni S. Nua yang kemudian di jawab oleh Soni S. Nua, selanjutnya Terdakwa bertanya "*longola yio mahemo pehu hale?*" yang artinya "*kenapa kamu mencari masalah?*", Soni S. Nua menjawab "*ja watiya tahemo pehu hale, timongoliyo ta lo pehu hale*" yang artinya "*bukan Terdakwa yang mencari masalah, tapi merekalah yang mencari masalah*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Soni S. Nua untuk pulang namun kemudian Saksi Korban datang hingga terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban oleh Soni S. Nua;
- Bahwa setelah itu datang Imin Onyi yang kemudian menendang rusuk kanan Soni S. Nua sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Korban berdiri dan memukul punggung Soni S. Nua sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terkepal disusul Ibrahim Onyi menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan Soni S. Nua yang menyebabkan Soni S. Nua jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mencoba meleraikan sambil berkata "*suda lolo, suda lolo*" yang artinya "*sudah saja, sudah saja*";
- Bahwa pada saat itu Imin Onyi tiba-tiba meninju punggung Terdakwa dari arah belakang dan saat Terdakwa berpaling ke arahnya, Imin Onyi lalu meninju pipi kanan Terdakwa kemudian saja membungkuk dan berusaha melindungi wajah Terdakwa dengan kedua lengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat Soni S. Nua berkelahi dengan Imin Onyi, Ibrahim Onyi dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Saksi Korban dan Terdakwa segera menarik Imin Onyi dan mengatakan "sudah Imin", lalu Terdakwa melihat Soni S. Nua jatuh ke tanah kemudian ia berdiri dan membuka bajunya sambil menunjukkan perutnya yang terluka, melihat hal tersebut Terdakwa berteriak "ambulans, ambulans" namun warga yang berada di tempat tersebut bubar dan tidak ada yang mau membantu sehingga Terdakwa dengan Sumi Supu dengan menggunakan motor, membawa Soni S. Nua ke Puskesmas Panggi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi Korban, Terdakwa hanya menghindar saat Saksi Korban hendak memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat itu Saksi Korban dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa tempat kejadian tersebut mendapat penerangan dari lampu yang ada di rumah warga sekitar;
- Bahwa selain Soni S. Nua, tidak ada orang lain yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya melihat Saksi Korban terjatuh ke tanah saja, Terdakwa tidak sempat memperhatikan keadaan Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke tempat tersebut hanya untuk mengajak pulang Soni S. Nua yang pada saat itu dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa bersama-sama dengan Soni S. Nua telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Ikram Onyi alias Iku;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa yang mendapatkan informasi dari Anak Saksi Umar Abas bahwa Soni S. Nua

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dalam keadaan mabuk dan mendapat masalah di Dusun VI, Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo kemudian mengendari sepeda motor menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa menanyakan keberadaan Soni S. Nua dengan menggunakan bahasa Gorontalo “*tonu te Soni?*” yang artinya “*dimana si Soni?*” pertanyaan tersebut dijawab oleh Soni S. Nua yang pada saat itu sedang duduk di bangku yang terletak di tepi jalan “*tea watia kaka*” yang artinya “*disini saya kak*” kemudian Terdakwa kembali menanyakan “*tita ta lo mate olemu uti?*” yang artinya “*siapa yang memukul kamu?*” lalu Soni S. Nua menjawab “*dorang-dorang ini yang ba pukul pa saya*” yang artinya “*mereka-mereka ini yang memukul saya*”, kemudian Terdakwa bersama Soni S. Nua berjalan menuju rumah Saksi Imin Onyi dan Soni S. Nua mengatakan bahwa Ibrahim Onyi, Imin Onyi dan Saksi Korban yang telah memukul Soni S. Nua, melihat hal tersebut, Saksi Korban langsung berdiri dan menghampiri Terdakwa dan menyampaikan “*latipo ka ngae, musawarapo, hinduopo li ngoli hale wanu lowali wololomola*” yang artinya “*sabar dulu kak Ngae, dimusyawarakan dulu, tanyakan dulu bagaimana kejadiannya*”, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi Korban sehingga menyebabkan Saksi Korban hilang keseimbangan dan hampir terjatuh ke tanah, selanjutnya Saksi Korban kembali berdiri namun dari arah belakang Terdakwa datang Soni S. Nua yang langsung melayangkan tangan kanannya yang terkepal ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai daerah mata sebelah kiri dari Saksi Korban dan mengakibatkan Saksi Korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Soni S. Nua mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 800/01/RSTN/VISUM/1/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Faisal Muhamad dengan hasil kesimpulan memar pada bagian pipi kiri terjadi akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan menurut pendapat Penuntut Umum dalam tuntutananya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Yunus Supu Alias Ngae yang selama persidangan dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan Saksi-saksi dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah suatu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan penjelasannya, R. Sugandi, S.H., halaman 366);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud "*dengan sengaja*", Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* "*berbuat dengan sengaja*" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (*HR 21 Oktober 1935*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WITA Anak Saksi Umar Abas Alias Rio mendatangi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Soni S. Nua mendapatkan masalah di Dusun VI Desa polohungo, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan Soni S. Nua dengan menggunakan bahasa Gorontalo "*tonu te Soni?*" yang artinya "*dimana si Soni?*" pertanyaan tersebut dijawab oleh Soni S. Nua yang pada saat itu sedang duduk di bangku yang terletak di tepi jalan "*tea watia kaka*" yang artinya "*disini saya kak*" kemudian Terdakwa kembali menanyakan "*tita ta lo mate olemu uti?*" yang artinya "*siapa yang memukul kamu?*" lalu Soni S. Nua menjawab "*dorang-dorang ini yang ba pukul pa saya*" yang artinya "*mereka-mereka ini yang memukul saya*", kemudian Terdakwa bersama Soni S. Nua berjalan menuju rumah Saksi Imin Onyi dan Soni S. Nua mengatakan bahwa Saksi Ibrahim Onyi, Saksi Imin Onyi dan Saksi Korban yang telah memukul Soni S. Nua;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, Saksi Korban langsung berdiri dan menghampiri Terdakwa dan menyampaikan "*latipo ka ngae, musawarapo, hinduopo li ngoli hale wanu lowali wololomola*" yang artinya "*sabar dulu kak Ngae, dimusyawarahkan dulu, tanyakan dulu bagaimana kejadiannya*", mendengar hal

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi Korban sehingga menyebabkan Saksi Korban hilang keseimbangan dan hampir terjatuh ke tanah, selanjutnya Saksi Korban kembali berdiri namun dari arah belakang Terdakwa datang Soni S. Nua yang langsung melayangkan tangan kanannya yang terkepal kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai daerah mata sebelah kiri dari Saksi Korban dan mengakibatkan Saksi Korban terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa akibat pukulan dan Soni S. Nua Saksi Korban mengaku tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar dan bengkak di bagian daerah mata sebelah kiri, hal tersebut bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor. 800/05/RSTN/VISUM/1/2022, Tanggal 4 Januari 2022, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rastina, yang dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Korban mengalami memar pada bagian pipi kiri yang terjadi akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi Korban dan Saksi-saksi lain yang mendukung keterangan Saksi Korban dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah mendorong Saksi Korban melainkan Terdakwa hanya menghindari dari pukulan Saksi Korban, keterangan Terdakwa tersebut ternyata juga dibenarkan oleh Saksi Sumi Supu yang menyatakan bahwa Saksi Korban yang melayangkan pukulan kepada Terdakwa namun Terdakwa menghindari, selanjutnya dari arah belakang Terdakwa, Soni S. Nua langsung melayangkan tangan kanannya yang terkepal kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban jatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa meskipun bantahan Terdakwa tersebut didukung oleh keterangan 1 (satu) orang Saksi, namun bantahan tersebut berlawanan dengan keterangan Saksi Korban dan Saksi-saksi lainnya selain itu Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menyampaikan bahwa pada saat Terdakwa menghindari pukulan dari Saksi Korban, Terdakwa tidak yakin dan tidak ingat apakah Terdakwa sempat mendorong Saksi Korban atau tidak maka bantahan Terdakwa tersebut tidak cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan dan permohonan Terdakwa dimana dalam pembelaan dan permohonannya tersebut Terdakwa tidak sedikitpun membantah mengenai perbuatannya terhadap Saksi Korban melainkan Terdakwa menyatakan bahwa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memohon maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya atas perbuatan Terdakwa, sehingga hal tersebut justru menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa juga telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi lainnya, keterangan Terdakwa dan surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor. 800/05/RSTN/VISUM/1/2022, Tanggal 4 Januari 2022, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rastina maka cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi Korban kemudian Soni S. Nua melayangkan tangan kanannya yang terkepal kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai daerah mata sebelah kiri dari Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri sehingga mengganggu aktivitas Saksi Korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas meskipun diketahui bahwa luka yang ditimbulkan berupa luka memar pada bagian pipi kiri Saksi Korban secara langsung diakibatkan oleh perbuatan Soni S. Nua dan bukan diakibatkan oleh Terdakwa, namun menurut hemat Majelis Hakim kekerasan terhadap Saksi Korban sehingga menimbulkan luka tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya peran serta dari Terdakwa yang terlebih dahulu mendorong Saksi Korban sehingga menimbulkan reaksi dari Soni. S Nua yang kemudian melayangkan pukulan ke arah Saksi Korban, maka patut diduga bahwa luka yang dialami Saksi Korban adalah akibat dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersama dengan Soni S. Nua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Soni S. Nua terhadap Saksi Korban tersebut di atas dilakukan dengan sengaja dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Soni S. Nua yang menimbulkan luka pada diri Saksi Korban merupakan bentuk penganiayaan, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang melakukan*" adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam delik;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*yang menyuruh melakukan*” yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, sehingga ia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan delik melainkan menggunakan perantara orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*turut serta melakukan*” yaitu ketika seseorang atau lebih turut melakukan suatu tindak pidana secara langsung, sehingga setiap orang dipandang sebagai peserta dari pelaku lainnya, dengan syarat:

- Adanya beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;
- Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana, dalam arti sebelum para peserta melakukan suatu tindak pidana, terlebih dahulu dilakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi Korban kemudian dilanjutkan oleh Soni S. Nua melayangkan tangan kanannya yang terkepal ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai daerah mata sebelah kiri dari Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dan Soni S. Nua telah berperan masing-masing sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu dengan sengaja melakukan penganiayaan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*yang melakukan*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka menurut hemat Majelis Hakim oleh permohonan tersebut tidak menyinggung materi pokok perkara maka selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun korban serta bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, maka terhadap status barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama Soni S. Nua mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Supu alias Ngae tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H. dan Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., M.H.
ttd

Mariany R. Korompot, S.H.

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Rahmat Sadie, S.H.